	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 02-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1




STANDAR ISI PEMBELAJARAN

SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)

UNIVERSITAS AL AZHAR






Jalan Pintu Air IV No. 214 Kwala Bekala Pd. Bulan Medan
Telp/Fax (061) 8366679, website: <https://alazhar-university.ac.id>
email: univ.alazharmedan@yahoo.co.id


2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 02-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

KEBIJAKAN SPMI UNIVERSITAS AL AZHAR

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Dra. Asmara Sari Nasution, M.Si	Ketua SPM		8 Oktober 2017
2. Pemeriksa	Ir. Ahmad Sofian ,MP	Wakil Rektor I		8 Oktober 2017
3. Persetujuan	Dr. E. Ulfa Nadra, M.Si	Ketua Senat		8 Oktober 2017
4. Penetapan	Ir. Hj. Riza Novida	Ketua Yayasan		8 Oktober 2017
5. Pengendalian	Ir. Dermawan Hutagaol, MP	Rektor		8 Oktober 2017

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 02-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1

A. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Al Azhar

1. Visi

Menjadi Universitas unggul di bidang sains dan teknologi, berjiwa kewirausahaan dan berbasis nilai-nilai Ke-Islaman 2025

2. Misi


- a) Menyelenggarakan pendidikan di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman.
- b) Menyelenggarakan penelitian yang berkontribusi kepada pengembangan dan penyebarluasan sains dan teknologi
- c) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d) Mengembangkan budaya kewirausahaan yang Islami
- e) Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi

3. Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang sains dan teknologi yang berbasis nilai-nilai keislaman
- b. Menghasilkan, mengembangkan dan menyebarkan sains dan teknologi
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat yang membawa kemaslahatan.
- d. Menghasilkan karya kreatif dan inovatif untuk menumbuhkan kembangkan budaya kewirausahaan yang islami
- e. Menghasilkan jalinan dan kegiatan kerjasama untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kewirausahaan.

B. Rationale Standar Isi Pembelajaran

Kemajuan sebuah perguruan tinggi sangat ditentukan oleh berlangsungnya berbagai kegiatan akademik, baik pada tingkat universitas, fakultas, maupun program studi. Kegiatan akademik yang dikelola dengan baik diawali dengan isi pembelajaran yang sistematis. Untuk menciptakan isi pembelajaran yang baik, akan mampu mendorong kemajuan dan perkembangan perguruan tinggi yang memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan berbagai isi pembelajaran tersebut secara baik.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 02-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1

C. Definisi Istilah


Tidak ada Definisi istilah yang khusus

D. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Isi Pembelajaran

- a) Rektor Universitas Al-Azhar dalam hal mengambil berbagai kebijakan tentang isi pembelajaran yang berlaku di Universitas Al-Azhar.
- b) Wakil Rektor I dalam hal mengendalikan kebijakan tentang isi pembelajaran yang berlaku di Universitas Al-Azhar.
- c) Dosen dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.
- d) Tim Kurikulum dalam hal membantu pembuatan kurikulum.
- e) Tenaga kependidikan dalam hal membantu kelancaran proses akademik dan administrasi.
- f) Mahasiswa dalam hal membantu terciptanya suasana akademik.

E. Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran

- a) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menyusun kurikulum Program Studi yang dikembangkan dan dilaksanakan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir tahun akademik (D).
- b) Program studi (A) harus menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) hasil didiknya (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti dan KKNI (C) dan direview setiap akhir semester (D).
- c) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menetapkan kurikulum inti harus mempertimbangkan bahwa kurikulum (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).
- a) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menyusun kompetensi utama atau kurikulum inti program sarjana berkisar antara 40% - 80% dari jumlah sks kurikulum program sarjana (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).
- b) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum dalam menyusun kerangka dasar dan struktur kurikulum program sarjana (A) wajib memuat mata kuliah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa selama dalam periode pendidikan (B) sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 02-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1

- c) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus menyusun beban studi kurikulum untuk program sarjana minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks (B) dengan waktu tempuh studi yang dijadualkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh (C) dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan paling lama 14 (empat belas) semester (D).
- d) Dekan, Ketua Program Studi (A) harus menyusun penyelenggaraan pendidikan (B) sesuai dengan kalender akademik universitas (C) setiap tahun akademik dibagi dalam dua semester yang masing-masing terdiri atas 16 (enam belas) minggu yang dilaksanakan (D).
- e) Dekan, Ketua Program Studi (A) harus menyelenggarakan kegiatan semester antara (sks) (B) yang melibatkan unsur administrasi fakultas (C) di antara semester genap dan semester gasal atau sebaliknya yang kegiatannya ekuivalen dengan satuan kredit semester (D).
- f) Dosen (A) harus menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran diutamakan dengan sistem *Student Centered Learning* (SCL) (B) berdasarkan sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti (C) dan direview setiap akhir semester (D).
- g) Dekan, Ketua Program Studi dan tim kurikulum (A) harus melaksanakan evaluasi dan pengembangan kurikulum agar tercapai tujuan kurikulum(B); Unsur-unsur yang harus dievaluasi dalam kegiatan evaluasi kurikulum minimal adalah: tujuan kurikulum (relevansi dengan *stakeholders*), isi kurikulum, proses pembelajaran, dan cara evaluasi hasil pembelajaran (C) dalam kurun waktu maksimal 5 (lima) tahun (D).

F. Strategi Pelaksanaan Isi Pembelajaran


- a) Dekan dan Ketua Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
- b) Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

G. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

Tinggi keterserapan *fresh graduate* (lulusan)

H. Referensi

1. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

	UNIVERSITAS AL-AZHAR	Kode Dokumen : 02-03/SM.SPM/UA/2017
	STANDAR MUTU	Mulai Berlaku : 8 Oktober 2017
	STANDAR ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 1

4. Peraturan pemerintah no. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang SN-Dikti
6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
7. Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & PT.
8. Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
9. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang SPM – Dikti.
10. Statuta Universitas Al-Azhar Tahun 2016.
11. Rencana Induk Pengembangan Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2035.
12. Rencana Strategis Universitas Al-Azhar Tahun 2016-2020.